



P U T U S A N

Nomor : 386/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMANSYAH Alias SIGIT Bin (alm DAMAON);**
Tempat lahir : Lima Puluh (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Area seribu Kampung Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Tedakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 363/Siak/11/2018 tanggal 29 November 2018 atas nama Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON** bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU RI nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** dalam Surat Dakwaan Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 159 (Seratus lima puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 102 (seratus dua) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel merk FROSTON warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa punya tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PDM : 363/SIAKS/11/2018 tertanggal 29 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HERMANSAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada bulan September 2018 atau pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.48 Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IWAN (belum tertangkap) yang meminta Terdakwa untuk datang ke simpang Perawang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi ke simpang Perawang dengan menggunakan bus dan setelah sampai di simpang Perawang Terdakwa bertemu dengan sdr. IWAN, lalu sdr. IWAN mengajak Terdakwa pergi pesta minuman keras di Jalan Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas Barat. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu sdr. ROMA TUA RAMBE (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ANDI (belum tertangkap), sdr. LUBIS (belum tertangkap) dan 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di warung pecel lele wonogiri. Kemudian setelah makan di warung pecel lele tersebut Terdakwa bersama sdr. IWAN dan 4 (empat) orang tersebut pergi ke warung tuak yang berada di seberang warung pecel lele tersebut, lalu saat Terdakwa sedang meminum tuak sdr. IWAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang dalam tas milik sdr. IWAN dan memberikan uang tersebut kepada wanita yang sedang menemani Terdakwa minum tuak. Kemudian saat Terdakwa membuka tas milik sdr. IWAN Terdakwa melihat uang dalam jumlah yang banyak dalam tas tersebut, lalu Terdakwa menanyakan uang tersebut kepada sdr. IWAN dan sdr. IWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang didalam tas tersebut adalah uang palsu. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada wanita yang sedang menemaninya minum tuak. Selanjutnya sdr. IWAN memberikan tas warna hitam dan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa lalu meminta Terdakwa dan sdr. ROMA TUA RAMBE untuk mengambil sepeda motor miliknya yang berada di simpang Perawang. Kemudian Terdakwa bersama sdr. ROMA TUA RAMBE pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju simpang Perawang dengan menumpang mobil truk dan saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.42 Minas Barat Terdakwa dan sdr. ROMA TUA RAMBE ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Minas lalu keduanya berikut barang bukti yang ditemukan berupa 92 (sembilan puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 102 (seratus dua) lembar uang palsu pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merk FROSTON warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dibawa ke Polsek Minas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 12069/DUF/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si., KOMBES POL Nrp. 69100378, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., AKBP Nrp. 75100926, KHAIRUN NISA, ST. Nip.198106162003122005 dan ROSNINA, Nip. 196408151989032005, barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat diikat benang putih berlabel dan dilak segel setelah dibuka didalamnya berisi 92 (Sembilan puluh dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 102 (seratus dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari tersangka atas nama **HERMANSAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON, dkk** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **PALSU**.

Bahwa Terdakwa **HERMANSAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON** telah mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERMANSAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada bulan September 2018 atau pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.48 Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IWAN (belum tertangkap) yang meminta Terdakwa untuk datang ke simpang Perawang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi ke simpang Perawang dengan menggunakan bus dan setelah sampai di simpang Perawang Terdakwa bertemu dengan sdr. IWAN, lalu sdr. IWAN mengajak Terdakwa pergi pesta minuman keras di Jalan Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas Barat. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu sdr. ROMA TUA RAMBE (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ANDI (belum tertangkap), sdr. LUBIS (belum tertangkap) dan 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di warung pecel lele wonogiri. Kemudian setelah makan di warung pecel lele tersebut Terdakwa bersama sdr. IWAN dan 4 (empat) orang tersebut pergi ke warung tuak yang berada di seberang warung pecel lele tersebut, lalu saat Terdakwa sedang meminum tuak sdr. IWAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang dalam tas milik sdr. IWAN dan memberikan uang tersebut kepada wanita yang sedang menemani Terdakwa minum tuak. Kemudian saat Terdakwa membuka tas milik sdr. IWAN Terdakwa melihat uang dalam jumlah yang banyak dalam tas tersebut, lalu Terdakwa menanyakan uang tersebut kepada sdr. IWAN dan sdr. IWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang didalam tas tersebut adalah uang palsu. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada wanita yang sedang menemaninya minum tuak. Selanjutnya sdr. IWAN memberikan tas warna hitam dan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa lalu meminta Terdakwa dan sdr. ROMA TUA RAMBE untuk mengambil sepeda motor miliknya yang berada di simpang Perawang. Kemudian Terdakwa bersama sdr. ROMA TUA RAMBE pergi menuju simpang Perawang dengan menumpang mobil truk dan saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.42 Minas Barat Terdakwa dan sdr. ROMA TUA RAMBE ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Minas lalu keduanya berikut barang bukti yang ditemukan berupa 92 (sembilan puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 102 (seratus dua) lembar uang palsu pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merk FROSTON warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dibawa ke Polsek Minas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 12069/DUF/2018 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si., KOMBES POL Nrp. 69100378, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., AKBP Nrp. 75100926, KHAIRUN NISA, ST. Nip.198106162003122005 dan ROSNINA, Nip. 196408151989032005, barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat diikat benang putih berlabel dan dilak segel setelah dibuka didalamnya berisi 92 (Sembilan puluh dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 102 (seratus dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari tersangka atas nama **HERMANSAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON, dkk** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **PALSU**.

Bahwa Terdakwa **HERMANSAH Alias SIGIT Bin (Alm) DAMON** telah menyimpan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan tangkisan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, maupun keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4(empat) orang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIATI Binti PAIMIN;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa makan diwarung pecel lele milik saksi;
- Bahwa biaya makan Terdakwa dan rekan Terdakwa seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa salah seorang teman Terdakwa membayar makanan tersebut dengan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut tidak mau dikembalikan sisa uang pembeliannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa tersebut pergi barulah saksi mengetahui uang yang dibayarkan tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr. CHARLES pemilik kedai tuak yang berada diseberang warung saksi;

2. Saksi **CHARLES SITUMORANG**;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Mata Uang terhadap sdr. SUMIATI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa pelaku yang saksi maksudkan tersebut Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa berada dikedai tuak milik saksi setelah makan diwarung pecel lele milik sdr. SUMIATI;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa mengedarkan uang palsu setelah diberitahu oleh sdr. SUMIATI;
- Bahwa saksi mengecek uang pembayaran Terdakwa dikedai tuak milik saksi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan terdapat 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang palsu;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menghubungi sdr. RIO RAHMA PUTRA anggota kepolisian sektor Minas.

3. Saksi **RIO RAHMA PUTRA**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Mata Uang terhadap sdr. SUMIATI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh sdr. SITUMORANG yang memberitahu saksi bahwa ada orang yang belanja menggunakan uang palsu dan pelaku sudah diamankan di KM.42;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi menuju KM.42 dan sesampainya disana saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa uang kertas sejumlah Rp. 18.740.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet sdr. ROMA TUA;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Minas.

4. Saksi **ROMA TUA RAMBE Bin RUSLI RAMBE;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr. ANDI (DPO), sdr. LUBIS (DPO), sdr. IWAN (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi bersama kelima orang tersebut makan diwarung pecel lele tersebut dan setelah selesai makan saksi bersama kelima orang tersebut minum tuak dikedai tuak yang berada diseborang warung pecel lele tersebut;
- Bahwa saat sedang minum tuak saksi mengetahui sdr. IWAN membawa uang palsu dalam jumlah banyak, kemudian saksi meminta uang palsu tersebut lalu sdr. IWAN memberikan uang palsu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi menyimpan uang tersebut didalam dompet milik saksi;
- Bahwa setelah selesai minum tuak sdr. IWAN meminta saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor diperawang;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju perawang saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh warga lalu dibawa oleh sdr. RIO ke Polsek Minas;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang palsu sebanyak Rp. 18.740.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dilampirkan di dalam berkas perkara, dan telah diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 12069/DUF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang diperiksa oleh 1. UNGKAP SIAHAAN, S.Si. 2. KHAIRUN NISA, ST. 3. ROSNINA dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU WAHYUDI, M.Si. yang menerangkan hasil Kesimpulan:
 - A. 92 (Sembilan Puluh Dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - B. 161 (Seratus enam puluh Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - C. 102 (Seratus Dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Seperti yang tercantum diatas adalah **PALSU**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan mata Uang bersama sdr. ROMA TUA dan 4 (empat) orang teman saksi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ROMA TUA ditangkap oleh warga di Jl. Yos Sudarso KM.42 Minas barat lalu kemudian diserahkan ke sdr. RIO anggota Polsek Minas;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang palsu sebanyak Rp. 18.740.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang palsu tersebut milik sdr. IWAN (DPO);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama sdr. ROMA TUA, sdr. ANDI (DPO), sdr. LUBIS (DPO), sdr. IWAN (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya makan diwarung pecel lele milik sdr. SUMIATI lalu minum tuak kedai milik sdr. CHARLES;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut merupakan uang palsu saat sedang minum tuak lalu Terdakwa mengambil uang palsu tersebut kemudian memberikannya kepada wanita yang menemani Terdakwa minum kedai tuak;
- Bahwa setelah selesai minum tuak sdr. IWAN meminta Terdakwa sdr. ROMA TUA untuk mengambil sepeda motor diperawang;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi (*a decharge*) yang menguntungkan dan meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Mata Uang terhadap sdr. SUMIATI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Yos Sudarso KM.48 Kampung Minas barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa uang kertas sejumlah Rp. 18.740.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 12069/DUF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang diperiksa oleh 1. UNGKAP SIAHAAN, S,Si. 2. KHAIRUN NISA, ST. 3. ROSNINA dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU WAHYUDI, M.Si. yang menerangkan hasil Kesimpulan adalah **PALSU**;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur "perbuatan pidana" (actus reus/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan 'tindak pidana' (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Pertama : Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat(3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata Uang;

Kedua : Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat(2) UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 17 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26



ayat(3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : HERMANSYAH ALIAS SIGIT BIN ALM DAMON , yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 363/SIAKS/11/2018 tertanggal 29 November 2018. serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan tersebut;

Ad. 2. Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan dilakukan karena ada niat, diketahui, diinsyafi atau adanya kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan sehingga akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengedarkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- an yang telah diketahuinya palsu dengan cara membelanjakannya ke warung pecel lele



saksi Sumiati yang mana pada waktu membelanjakan uang yang diketahuinya palsu tersebut Terdakwa bermaksud memperoleh keuntungan dari uang yang dibelanjakan/diedarkannya ke warung pecel lele milik saksi Sumiati sehingga seolah-olah uang tersebut tulen/asli, padahal diketahuinya palsu. Hal tersebut sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 12069/DUF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang diperiksa oleh 1. UNGKAP SIAHAAN, S,Si. 2. KHAIRUN NISA, ST. 3. ROSNINA dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU WAHYUDI, M.Si. yang menerangkan keberadaan uang yang ada pada Terdakwa tersebut adalah “palsu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Terdakwa mengedarkan / membelanjakan uang palsu, dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 **“Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternative pertama Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat(3) UU RI No 7 tahun 2011, tentang mata Uang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :

a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;



- b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
 - Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
 - Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
 - Ketiadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawannya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
 - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium "volenti non fit iniura", asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif pertama pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat(3) UU RI No 7 tahun 2011



tentang mata Uang yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama HERMANSYAH ALIAS SIGIT BIN ALM DAMON, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS SIGIT BIN ALM DAMON ;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;



Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat(3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata Uang yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat(3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata Uang dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Sumiati, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnyanya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata ‘Terpaksa’ harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan “:Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dilakukannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta,



keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian Terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu Terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa Terdakwa mempunyai watak dan karakter baik, serta Terdakwa berjanji tidak akan melakukan delik apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan saksi korban Sumiati

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang diajukan untuk tidak dapat disalah gunakan dikemudian hari Majelis menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat(3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS SIGIT BIN ALM DAMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana “**Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**”; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun **dan 4 (empat)** bulan, denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 91 (Sembilan puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 152 (Seratus lima puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 102 (seratus dua) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas ransel merk FROSTON warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **Hj. YUANITA TARID, SH.MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.** Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh **RAHMAT HARFI WIRAYANU,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Hj. YUANITA TARID, SH.MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.



2. SELO TANTULAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN, SH.